

LAIN-LAIN –IZIN  
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 3 TAHUN 2014  
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK :
- Usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan disektor perekonomian, sosial dan kebudayaan yang dapat menunjang kehidupan dalam bentuk material maupun spritual guna mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tempat domisilinya maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  - Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Per. MenPU No. 144/PRT/M/2010; Per. MenPU No. 04/PRT/M/2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990 Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Usaha Jasa Konstruksi;
    3. Perizinan;
      - Bagian Kesatu : Izin Usaha Jasa Konstruksi
      - Bagian Kedua : Klasifikasi dan Kualifikasi IUJK
      - Bagian Ketiga : Permohonan Izin
      - Bagian Keempat : Syarat Perizinan
      - Baian Kelima : Jangka Waktu Penerbitan Izin
      - Bagian Keenam : Penomoran IUJK
      - Bagian Ketujuh : Penomoran IUJK
      - Bagian Kedelapan : Proses IUJK
    4. Hak dan Kewajiban;
      - Bagian Kesatu : Umum
      - Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan
      - Bagian Ketiga : Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Diberi Kewenangan Menerbitkan IUJK

5. Pembinaan:
  - Bagian Kesatu : Pembinaan Pemegang IUJK
  - Bagian Kedua : Lingkup Pembinaan
6. Tanda Daftar Usaha Oerang Perseorangan;
7. Sanksi Administrasi;
8. Ketentuan Penyidikan;
9. Ketentuan Pidana;
10. Sistem Informasi;
11. Ketentuan Khusus;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan IUJK Oleh Bupati Kepada Gubernur

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 6 Januari 2014.

CATATAN : -